

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, dan taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.²⁶ Pendekatan tersebut dilakukan melalui pendekatan kasus dimana pendekatan ini akan mengulas seluk beluk mengenai kasus yang akan dikaji. Adapun maksud penggunaan jenis penelitian normatif dalam penelitian ini adalah disamping meneliti bahan-bahan yang ada (buku, peraturan perundangan, penetapan, media internet, dan hasil penelitian yang diterbitkan) melalui cara studi kepustakaan dan melakukan wawancara dengan nara sumber (pihak terkait) baik secara tertulis maupun lisan dengan maksud untuk mengetahui lebih dalam mengenai kasus tersebut. Adapun tujuan melakukan wawancara tersebut, yaitu untuk menguatkan hasil dari penelitian ini penelitian ini akan mengkaji mengenai prosedur dan pertimbangan hakim dalam memutus perceraian orang yang Mafqud.

²⁶ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 14.

B. Jenis Data dan Bahan Penelitian

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder atau yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka dilakukan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum.

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:
 - 1) Buku-buku ilmiah yang terkait.
 - 2) Hasil penelitian terkait.
 - 3) Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait.
 - 4) Pendapat ahli hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.
- c. Bahan Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

C. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang relevan dengan permasalahan mengenai perceraian orang yang mafqud. Peneliti akan meminta salah satu hakim yang memutus perkara ini untuk menjadi narasumber dan pihak-pihak lain yang paham dengan masalah ini.

D. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Bahan hukum baik primer maupun sekunder dalam penelitian ini akan diambil dari:

- a) Pengadilan Agama Bantul
- b) Perpustakaan UMY
- c) Laboratorium Fakultas Hukum UMY
- d) Media Internet

E. Teknik Pengambilan Bahan Penelitian

Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan semua peraturan perundangan, dokumen hukum, dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Peraturan perundangan maupun dokumen yang ada diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasal yang terkait dengan permasalahan, sementara untuk buku, dan jurnal ilmiah akan diambil teori maupun pernyataan terkait, dan akhirnya semua data tersebut di atas disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.²⁷

F. Teknik Analisis Data

Data yang didapat melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan deskriptif adalah menggambarkan secara jelas keadaan-keadaan yang senyatanya. Sedangkan kualitatif adalah analisi terhadap apa yang dinyatakan

²⁷ Buku Marzuki, Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 319.

oleh narasumber kemudian diuraikan sehingga diperoleh suatu pengertian. Data yang digunakan adalah yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti. Jadi deskriptif kualitatif adalah analisis yang menggambarkan pelaksanaan gugatan perceraian orang yang mafqud (Studi Kasus Pada Putusan Nomor: 162/Pdt.G/2016/PA.Btl).